

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi dan Pengaturannya

a. Pengertian Asuransi

Dalam kamus Hukum kata Asuransi berasal dari *Assurantie* yang berarti asuransi, pertanggungan.¹ Sedang dalam bahasa Inggris, *insurance*, mempunyai makna (1) asuransi dan (2) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yang satu membayar dan yang satu akan memberikan dana bantuan apabila terjadi sesuatu dikemudian hari (seperti kecelakaan, kebakaran, kematian dan sebagainya).²

Secara umum istilah asuransi atau pertanggungan dapat mempunyai berbagai arti dan batasan, sesuai dengan siapa yang memberikannya dan dipergunakan untuk sasaran apa. Dalam hal ini sesuai dengan sudut pandang dan manfaat yang akan diperoleh atau dituju, berkaitan dan sesuai dengan kepentingan masing-masing yang memberi batasan. Asuransi atau

¹ Sudarsono, *KamusHukum*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2007), Cet. Ke-5, h.38.

²*Internet*, diakses 15 Mei 2014, Jam 10:30

pertanggung dapat ditelaah dan diberi batasan dari bidang-bidang ekonomi, hukum, bisnis, matematika, atau sosial.³

Sebelum tahun 1992, pengertian dan ketentuan tentang asuransi di Indonesia telah dimuat dalam beberapa dokumen, antara lain Burgerlijke Wetboek atau sering di singkat dengan BW, yang kemudian kita kenal menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1774 pengertian asuransi adalah :⁴

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu”.⁵

Kemudian pengertian asuransi juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 246 yang berbunyi:

“Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang tidak di harapkan

³ Sri rejeki hartono, *op.cit*, h.78

⁴ H. Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.131

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Pasal 1774.

yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.⁶

Dewasa ini usaha perasuransian telah memiliki ketentuan sendiri yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan sejumlah peraturan pendukungnya, yakni Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, serta peraturan-peraturan lainnya yang sifatnya lebih teknis. Pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992, pasal 1 angka (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Asuransi atau Pertanggunggaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungggan”.⁷

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang., Pasal 246.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, tentang *Usaha Perasuransian.*, Pasal 1 angka 1

b. Pengaturannya

1) Pengaturan dalam KUH Dagang

Dalam KUHD ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246 – Pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang di atur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 187 – Pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592 – pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut :

- a) Asuransi kebakaran pasal 287 – Pasal 298
KUHD
- b) Asuransi hasil pertanian pasal 299 – pasal 301
KUHD
- c) Asuransi jiwa Pasal 302 – Pasal 308 KUHD
- d) Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan
Pasal 592 – Pasal 685 KUHD
- e) Asuransi pengangkutan darat, sungai, dan
perairan pedalaman Pasal 686 – Pasal 695
KUHD

2) Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992

Pengaturan usaha perasuransian dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 terdiri dari 13 (tiga belas) bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal dengan rincian substansi sebagai berikut :

- a) Bidang usaha perasuransian
- b) Jenis usaha perasuransian
- c) Perusahaan perasuransian
- d) Bentuk hukum usaha perasuransian
- e) Kepemilikan perusahaan perasuransian
- f) Perizinan usaha perasuransian oleh menteri keuangan
- g) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian oleh menteri keuangan
- h) Kepailitan dan likuidasi perusahaan asuransi melalui keputusan pengadilan niaga
- i) Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif

3) Undang-undang asuransi sosial

Asuransi sosial di Indonesia pada umumnya meliputi bidang jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan. Program asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992. Perundang-undangan yang mengatur asuransi sosial adalah sebagai berikut :

- a) Asuransi sosial kecelakaan (Jasa Raharja)
- b) Asuransi sosial tenaga kerja (Astek)
- c) Asuransi sosial pemeliharaan kesehatan (Askes).⁸

2. Jenis-jenis Asuransi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dari segi pelaksanaan, asuransi dibagi kedalam 2 (dua) kategori yaitu :

a. Asuransi sosial (social Insurance)

Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Karena sifatnya yang wajib, secara praktek juga diistilahkan dengan asuransi wajib (compulsory insurance). Meskipun secara konsep terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya. Asuransi sosial hanya memberikan perlindungan dasar dan lazimnya penyelenggaraan program asuransi ini dimonopoli oleh badan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h.18-22

usaha yang ditunjuk oleh pemerintah seperti PT Jamsostek untuk asuransi tenaga kerja, PT ASKES untuk asuransi kesehatan, PT ASABRI untuk Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PT TASPEN untuk Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil, dan PT. Jasa Raharja untuk Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Asuransi Lalu Lintas Jalan.

Sedangkan asuransi wajib memberikan manfaat berdasarkan individual equity dan penyelenggaraannya pun menganut free choice of insurers. Banyak perusahaan asuransi yang terlibat didalamnya dan bertanggung bebas memilih penanggung. Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh asuransi yang diwajibkan di banyak negara untuk memastikan setiap pengguna jalan mendapatkan jaminan asuransi.

b. Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance)

Asuransi ini dilaksanakan secara sukarela. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mengasuransikan atau tidak mengasuransikan obyek yang dapat dipertanggungkan. Dalam hal yang bersangkutan memutuskan untuk berasuransi, maka ia juga diberikan kebebasan memilih penanggung (perusahaan asuransi).

Terkait dengan pelaksanaan asuransi sosial untuk risiko-risiko yang telah dijamin dan hanya menyediakan perlindungan dasar, masyarakat dapat menggunakan mekanisme asuransi sukarela ini untuk meningkatkan jumlah santunan atau coverage, menjadi solusi atas keterbatasan program yang disediakan melalui asuransi sosial.⁹

Kitab Undang-undang Hukum Dagang di dalam pasal 247 menyebutkan tentang 5 (lima) macam asuransi yaitu :

- a. Asuransi terhadap kebakaran
- b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
- c. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa)
- d. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan
- e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.¹⁰

3. Prinsip-prinsip Asuransi

Dalam perasuransian terdapat tiga prinsip pokok yaitu :

- a. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interenst)

Perinsip kepentingan yang diasuransikan mempersyaratkan bahwa tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan yang pembuatannya berhak untuk

⁹ Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi, Proteksi Kecelakaan Transportasi*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), h.29-30.

¹⁰ Djoko Prakoso, *op.cit.*, h.56.

melakukan perjanjian asuransi atas obyek yang diasuransikan. Prinsip ini terdapat dalam pasal 250 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penanggung tidaklah wajib memberikan ganti kerugian atas barang yang dipertanggungkan apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan.¹¹

b. Psinsip iktikad sangat baik (utmost good faith)

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian asuransi mengingatkan diri atas dasar iktikad baik. Ketentuan pasal 251 KUH Dagang yang meletakkan tanggung jawab pada tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar merupakan bentuk dari prinsip iktikad baik. Ketentuan pasal 251 KUH Dagang tersebut hanya menekankan tanggung jawab kepada tertanggung, seharusnya prinsip tersebut diberlakukan juga kepada penanggung.¹²

Ketentuan pasal 251 tersebut mengandung ketentuan mengenai misrepresentation, yaitu pembatasan atas tanggung jawab penanggung apabila tertanggung tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada penanggung segala sesuatu mengenai risiko yang akan di asuransikan.¹³

¹¹ A. Junaedy Ganie, *op.cit.*, h.93

¹² Man S Sastrawidjaja, *op.cit.*, h.68

¹³ A. Junaedy Ganie, *op.cit.*, h.97

c. Prinsip Ganti Kerugian (Principle of Indemnity)

Perjanjian asuransi mengandung prinsip bahwa tertanggung akan menerima pembayaran klaim dari penanggung maksimum sebesar kerugian yang diderita, tanggung jawab yang secara hukum harus dibayar ataupun kehilangan pendapatan yang diharapkan. Pada asuransi umum atau kerugian, pertanggungan asuransi dimaksudkan untuk memberikan ganti kerugian yang akan mendudukkan tertanggung secara finansial tidak lebih diuntungkan karena timbulnya suatu kejadian yang dijamin dalam perjanjian asuransi yang dimilikinya.¹⁴

Dalam asuransi, ganti kerugian merupakan tujuan. Bahwa asuransi merupakan risk transfer mechanism. Mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung atas suatu peristiwa yang tidak dikehendaki dan belum pasti terjadi.¹⁵

4. Tujuan Dan Manfaat Asuransi

a. Tujuan asuransi

Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang, baik karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan atau karena

¹⁴*Ibid.*, h.102.

¹⁵ Kun Wahyu Wardana, *op.cit.*, h.38.

musnah terbakar atau karena sebab lainnya.¹⁶ Adapun tujuan asuransi pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1) Pengalihan risiko

Menurut teori pengalihan risiko (risk transfer theory) tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomis, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.¹⁷

2) Pembayaran ganti kerugian

Dalam hal ini tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang di tanggung oleh penanggung. Dalam prakteknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa

¹⁶ Djoko Prakoso, *op.cit.*, h.7.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h.12

tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan asuransinya. Dalam prakteknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.¹⁸

3) Pembayaran santunan

Tertanggung yang membayar kontribusi adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapatkan musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung, yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang, jadi tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan

¹⁸*Ibid.*, h.13.

masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santuna sejumlah uang.¹⁹

4) Kesejahteraan anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Prof. Wirjono Prodjodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan perkumpulan koperasi. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung atau asuransi usaha bersama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.²⁰

b. Manfaat asuransi

Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat seperti antara lain :

- 1) Membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan

¹⁹*Ibid.*, h. 14-15.

²⁰*Ibid.*, h. 15.

memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan.

- 2) Merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.
- 3) Sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan.²¹

Didalam buku Drs. H. Abbas Salim, MA. Asuransi banyak kegunaannya ataupun manfaatnya untuk perseorangan (individual), bagi masyarakat maupun bagi perusahaan. Oleh karena itu dengan adanya asuransi dapat menampung sekian banyak risiko yang kita temui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dibawah ini dikemukakan pandangan Riegel dan Miller dalam bukunya *Insurance Principles and Practices* mengenai faedah atau manfaat asuransi :

- 1) Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman.
- 2) Dengan asuransi efisiensi perusahaan (business efficiency) dapat dipertahankan.
- 3) Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin (the equitable assessment of cost).

²¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *op.cit.*, h.116.

- 4) Asuransi sebagai dasar pemberian kredit (insurance serves as a basis of credit).
- 5) Asuransi merupakan alat penabung (saving).
- 6) Asuransi dapat dipandang sebagai suatu sumber pendapatan (earning power).²²

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

1. Beberapa Pengertian

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan

Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.²³

Dana adalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan.

Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut atau berdasarkan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.²⁴

²² H. Abbas Salim, *op.cit.*, h.11-13.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang *Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*

2. Pengaturan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel)

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1964 yang mulai berlaku 31 Desember 1964. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang mulai berlaku 10 April 1965. Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel).

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) termasuk jenis asuransi wajib (compulsory insurance) dikatakan asuransi wajib karena:

- a. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) ini diwajibkan oleh undang-undang, bukan karena perjanjian.
- b. Pihak penyelenggaraan asuransi ini adalah pemerintah yang di delegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964).
- c. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) bermotif perlindungan masyarakat (social security) yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya kecelakaan lalu lintas jalan.

- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.²⁵

3. Pihak-pihak Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel)

Apabila dilakukan pengkajian dengan teliti terhadap materi Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya, tidak dimungkiri bahwa materi undang-undang tersebut termasuk lingkup asuransi sosial walaupun tidak tegas dinyatakan dengan istilah asuransi atau pertanggunganan. Jika sudah dipahami demikian, maka sesuai dengan judul undang-undang yang mengaturnya, asuransi ini digolongkan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai pasangan dari asuransi sosial kecelakaan penumpang. Perbedaannya terletak pada hal-hal berikut ini :

- a. Sumber (penyumbang) dana pada Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) adalah penumpang, sedangkan pada Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) adalah pemilik dan pengusaha kendaraan bermotor.
- b. Pihak yang diancam bahaya kecelakaan pada Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) adalah penumpang,

²⁵ Abulkadir Muhammad, *op.cit.*, h.213-214.

sedangkan pada Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) adalah bukan penumpang, misalnya pejalan kaki, pengendara motor, beca, pekerja perbaikan jalan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tiga (3) pihak yang terlibat dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) yaitu:

- a. Pihak pemilik/pengusaha kendaraan bermotor, yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan.
- b. Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.
- c. Pihak pengusaha dana, yaitu pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban/ahli waris yang bersangkutan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menentukan bahwa jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri Keuangan menurut tarif yang bersifat progresif.²⁶

²⁶*Ibid.*, h. 214-215.

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Selanjutnya, pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.²⁷

4. Premi Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel)

Menurut ketentuan Pasal 1 butir d Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 bahwa yang dimaksud dengan Sumbangan Wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sama halnya dengan penggunaan istilah iuran wajib, sumbangan wajib digunakan untuk menggantikan istilah premi.²⁸

Dalam hukum asuransi, premi adalah sejumlah uang yang dibayar bertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya. Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah

²⁷ Mulhadi, Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h.151.

²⁸ Kun Wahyu Wardana., *op.cit.*, h.78.

pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas. Jumlah yang berlaku sebagai premi adalah sumbangan wajib. Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut atau berdasarkan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberikan sumbangan wajib setiap tahun untuk menutupi akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 ditentukan bahwa jumlah sumbangan wajib ditentukan oleh Menteri Keuangan menurut tarif yang bersifat progresif. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 sumbangan wajib untuk suatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan juli tahun yang bersangkutan. Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuanga. Demikian juga pembuktian pembayarannya, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menentukan, sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.²⁹

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h.216-217.

5. Evenemen Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel)

Evenemen dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, yang mengancam keselamatan pihak ketiga yang berada diluar kendaraan bermotor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu.³⁰

Dalam hukum asuransi, evenemen adalah peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggung. Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti adalah kecelakaan lalu lintas jalan alat angkutan, yang mengancam keselamatan pihak ketiga yang berada diluar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan itu. Apabila kecelakaan lalu lintas jalan ini benar-benar terjadi, mengakibatkan timbulnya kerugian karena kematian, cacat tetap/cedera yang dialami oleh pihak ketiga yang bersangkutan. Kerugian pihak ketiga yang berada diluar alat angkutan lalu lintas inilah yang wajib diganti oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai penanggung. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas jalan dalam undang-undang tidak ada penjelasan. Namun, yang menjadi perhatian adalah akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas itu, yaitu kerugian karena kematian, cacat tetap/cedera yang diderita oleh pihak ketiga.

Sejak kapan saat mulai dan berakhirnya ancaman bahaya kecelakaan yang ditanggung oleh penanggung? Jika hukum asuransi

³⁰ Kun Wahyu Wardana, *op.cit.*, h.81.

mengenai saat mulai dan saat berakhir, lain lagi dengan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel). Asuransi sosial ini mengenai jangka waktu asuransi identik dengan jangka waktu kepemilikan alat angkutan lalu lintas jalan. Asuransi Sosisal Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) berlangsung terus selama pengusaha/pemilik memiliki alat angkutan lalu lintas, sehingga tanggung jawab pemilik terhadap akibat kecelakaan yang ditimbulkannya itu terus berlangsung. Dengan demikian, selama itu pula ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas jalan menjadi beban penanggung. Evenemen Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Linta Jalan (Askel) bergantung pada adanya alat angkutan lalu lintas jalan, sehingga risiko yang menjadi beban penanggung berlangsung terus dan pembayaran premi (sumbangan wajib) oleh tertanggung juga berlangsung terus sebagai wujud tanggung jawabnya.³¹

6. Ganti Kerugian Asuransi Sosila Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel)

Berapa besar ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan yang wajib dibayar oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai penanggung? Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, besarnya jumlah dana dalam hal kematian atau cacat tetap, dan penggantian maksimum biaya-biaya pengobatan dokter, serta biaya penguburan ditentukan oleh Menteri Keuangan.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h.218-219.

Siapa yang berhak atas pembayaran ganti kerugian Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel)? Menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, diberi hak atas pembayaran dana kecelakaan lalu lintas jalan. Pembayaran dana diberikan dalam hal-hal berikut ini:

- a. Korban meninggal dunia, dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Korban mendapat cacat tetap dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan.
- c. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadi kecelakaan, selama waktu paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima)
- d. Korban meninggal tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya penguburan.

Pembayaran untuk dana penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari pembayaran dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan diatas.

Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran dana diberikan kepada korban sendiri. Akan tetapi, dalam hal korban meninggal dunia maka yang berhak menerima pembayaran dana adalah :

- a. Janda / dudanya yang sah
- b. Jika ini tidak ada, anak-anaknya yang sah
- c. Jika ini tidak ada, orang tuanya yang sah

Hak untuk mendapat pembayaran dana tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman dan tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan kepailitan (Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965).³²

³²*Ibid.*, h.220.